

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau non kodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi di Universitas Utrecht; Belanda, pada 1949, berjudul *hetStrafrecht in de Afzonderlijke Wetten*, yang jika dibahasakan Indonesia akan menjadi “hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri¹. Mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum². Ada hukum pidana sebagian di

¹ H.J.A. Nolte dalam disertasinya di Universitas Utrecht; Belanda, berjudul *hetStrafrecht in de Afzonderlijke Wetten*, pada 1949

² W.P.J. Pompe, dalam kata pengantar buku Nolte hasil disertasi, di Universitas Utrecht; Belanda, berjudul *hetStrafrecht in de Afzonderlijke Wetten*, pada 1949

dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.

Seiring dengan munculnya pengaturan hukum pidana secara khusus, muncul istilah Hukum Pidana Khusus, yang sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus³. Apakah ada perbedaan dari kedua istilah itu? Secara prinsipil, tidak ada perbedaan karena yang dimaksudkan oleh kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada di luar hukum pidana umum, yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formil jika tidak ada penyimpangan, maka tidaklah disebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus. Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, dengan ancaman pidana penjaranya sangat berat 10 tahun, 15 tahun, sampai seumur hidup bahkan ada pidana mati⁴.

Suatu hal yang nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapa pun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Mengapa dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat timbul pengatur-

³ Andi Hamzah, *Law Online Library* (Maret 2010)

⁴ Ketentuan yang terdapat di dalam Penjelasan *Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lingkungan Hidup*

an hukum pidana (kebijakan kriminalisasi) khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP ? Jawabannya, karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang Pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 s.d Pasal 85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum/Asas-asas Umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang⁵.

Bertitik tolak dari hal itu, berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor, yaitu adanya ketentuan lain di luar KUHP⁶: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan adanya Pasal 1 s.d Pasal 85 KUHP (Buku I) tentang Ketentuan Umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang. Hanya saja, Andi Hamzah menggaris bawahi hal terpenting

⁵ *Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*; Sinar Grafika; Jakarta 2006

⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*: Citra Aditya Bakti, Bandung ; 2007

untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP⁷.

Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lexspecialisderogatelegenerali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu. Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil. Kendati demikian, ada pengecualian terhadap berlakunya Pasal 130 KUHP, yaitu: (Andi Hamzah: 2005) Undang-undang yang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya *artikel 91 W.v.S. Ned* (=Pasal 103 KUHP), Undang-undang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari *artikel 91 W.v.S. Ned* itu. Hal ini sesuai dengan asas *lexspecialis derogat lexgeneralis* (aturan khusus menyingkirkan aturan umum). Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat lexgeneralis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Di dalam *Law Online Lybrary* dijelaskan, Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, Hukum

⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana*: Citra Aditya Bakti, Bandung ; 2007

Tindak Pidana Khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan. Sehingga, dapat dikatakan, Hukum Tindak Pidana Khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ke-khususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP.

Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan ppidanaannya. Subjek Hukum Tindak Pidana Khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, Hukum Tindak Pidana Khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi Hukum Tindak Pidana Khusus menyangkut 3 (tiga

permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup Hukum Tindak Pidana Khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tidak lagi terdapat penyimpangan, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (sekarang UU No. 35 Tahun 2009) tidak lagi menjadi bagian dari Hukum Tindak Pidana Khusus. Demikian juga kondisinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang, sehingga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 ini tidak lagi merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus. Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Akan tetapi, berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorivan Toelichting/Mv'TJ*) dari Pasal 103 KUHP, istilah "Pidana Khusus" dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.

Sebagaimana dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh ihwal latar belakang timbulnya tindak pidana khusus. "Apa yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH Pidana sebagai suatu

perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUH Pidana, maka disebut Tindak Pidana di luar KUH Pidana." mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang undang khusus, yang memberikan Peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP⁸.

B. Identifikasi Masalah

Adapun perumusan masalah pokok dalam tesis adalah Mengingat berkembangnya berbagai tindak pidana berat yang sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi, terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crimes*], dan sebagainya yang memerlukan cara-cara luar biasa juga untuk menanggulangnya (*extraordinary measures*), dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHP).

Bertolak dari uraian tersebut maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut, untuk membatasi penelitian ini:

1 Mengapa Terdapat Putusan Disparitas terhadap Pelaku Tindak Pidana

⁸ Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh kamus hukum.com, 1991

Korupsi ?

- 2 Mengapa Tindak Pidana Korupsi Disebut Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1.1. Umum

Berkaitan dengan masalah tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana khusus korupsi, pandangan dan pendapat hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana khusus korupsi, serta mencari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Di samping itu tujuan umum dalam penelitian ini juga untuk dapat mengetahui dampak dari tindak pidana korupsi.

1.2. Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi

hukum, khususnya para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi selain itu hasil penelitian ini juga mempunyai kegunaan bagi kalangan atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembentukan KUHP baru.

2. Manfaat Penelitian

2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana Korupsi.

2.2. Manfaat Praktis

Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Penegak Hukum yang berkaitan dengan penjatuhan Pidana kepada pelaku TP khususnya Korupsi.

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa ketidak jelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum menunjukkan apa yang selama ini digunakan sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan atau criminal policy

nampak menjadi salah satu penghambat dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi, sehingga membuka kesempatan penafsiran oleh para hakim, yang pada akhirnya dapat membuka peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana. Peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana juga dapat dimulai dari hukum sendiri. Titik tolak pemikirannya adalah adanya kekuasaan kehakiman. Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu.

Sedangkan menurut John Locke ; Kelemahan besar manusia adalah cenderung untuk merenggut kekuasaan. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang ada pada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan diri dari kepatuhan terhadap undang-undang yang mereka buat.⁹

Dan Montesquieu mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dan legislatif bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku. Apabila pengadilan yang digabung dengan legislatif, kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang Bila pengadilan

⁹ Geoffrey Marshal, " *Constitutional Theory*", London, Oxford University Press, 1971, hal.10. dalam kalimat, dalam H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana ". (Bandung : PT.Ammni), 2005. hal. 20

digabungkan dengan eksekutif, hakim dapat berperilaku kejam dan menindas.¹⁰ Dengan demikian, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mencegah dari tindakan yang semena-mena. Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman bergantung kepada adanya pemisahan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip negara hukum.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Dalam membicarakan sistem sanksi dalam hukum pidana tidak sekedar menguraikan susunan jenis-jenis pidana (*strafsoorf*), berat ringannya sanksi tersebut (*strafmaat*) dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*strafmodus*), tetapi harus menguraikan pula aliran-aliran hukum pidana, falsafah tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan sebagainya. Dari kerangka konseptual ini yang menjadikan inti dari kerangkanya adalah sistem sanksi dari hukum pidana.

3. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran di penulisan Tesis ini penulis mengangkat beberapa pendapat dari beberapa orang Jurist baik nasional maupun internasional antara lain bahwa, ketidak jelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya

¹⁰ Montesquieu dikutip Bagir Manan, "*Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*" (Bandung : Pusat Penerbit Universitas, LPPM Unisba), 1995, hal.2.

¹¹ H. Pontang Moerad B.M, "*Pembentukan Hukum MeJaJuJ Putusan PsngadJJsn Da)am Perkara Pidana*". (Bandung : PT.Alumni), 2005. hal. 20.

penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum menunjukkan apa yang selama ini digunakan sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* nampak menjadi salah satu penghambat dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi, sehingga membuka kesempatan penafsiran oleh para hakim, yang pada akhirnya dapat membuka peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana. Peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana juga dapat dimulai dari hukum sendiri. Titik tolak pemikirannya adalah adanya kekuasaan kehakiman. Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu¹².

Kelemahan besar manusia adalah cenderung untuk merenggut kekuasaan. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang ada pada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan diri dari kepatuhan terhadap undang-undang yang mereka buat.¹³

Bahwa pemisahan fungsi eksekutif dan legislatif bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku.

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta,

¹³ Geoffrey Marshal, " *Constitutional Theory*", London, Oxford University Press, 1971, hal.10. dalam kalimat, dalam H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana ". (Bandung : PT.Ammni), 2005. hal. 20

Apabila pengadilan yang digabung dengan legislatif, kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Bila pengadilan digabungkan dengan eksekutif, hakim dapat berperilaku kejam dan menindas.¹⁴ Dengan demikian, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mencegah dari tindakan yang semena-mena. Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman bergantung kepada adanya pemisahan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip negara hukum.¹⁵ Dalam setiap sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan merupakan salah satu sub sistem yang menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan hukuman pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Terlebih apabila keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya. Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan terjamin, bila prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum terlaksana.¹⁶ Suatu negara hukum harus

¹⁴ Montesquieu dikutip Bagir Manan, "*Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*" (Bandung : Pusat Penerbit Universitas, LPPM Unisba), 1995, hal.2.

¹⁵ H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum MeJaJuJ Putusan PsngadJJsn Da)am Perkara Pidana". (Bandung : PT.AIumni), 2005. hal. 20.

¹⁶ Bagir Manan, "*Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman*" makalah pada Seminar Nasional upaya meningkatkan Fungsi dan peranan Mahkamah Agung R.I. Dalam mewujudkan Kekuasaan kehakiman yang Merdeka Berdasarkan Pancasila", Bappenas-FH Unpad, Bandung, April 1998, hal 3.

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ia harus mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti :

1. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Legalitas tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.¹⁷

Ciri yang kedua menunjukkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu unsur negara hukum. Ciri ini sangat penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, yang pada akhirnya dia harus memberikan putusan mengenai perkara tersebut.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut berada dalam lingkup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum, dan menegakan keadilan.¹⁸ Segala campur tangan dalam urusan pengadilan dilarang, kecuali dalam hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar.¹⁹ Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoorf*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengacaraan pidana di dalam

¹⁷ H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana". (Bandung : PT.Alumni), 2005. hal. 23.

¹⁸ Pasal 24 UUD 1945, sebagai perubahan ketiga (Dalam sidang tahunan MPR 2001).

¹⁹ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Jo Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

undang-undang.²⁰ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia sudah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²¹ Hal ini menunjukkan adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam diri berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan fungsi utama hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Kebebasan hakim merupakan wujud dan kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun kebebasan hakim yang demikian itu, bukan tanpa risiko. Atas nama kebebasan hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang.

Terkait dengan dampak disparitas pidana, selain pelaku tindak pidana, salah satu pihak yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana adalah korban tindak pidana. Dampak disparitas pidana terhadap korban tindak pidana, dapat menimbulkan rasa apatis dan tidak menghargai korban tindak pidana kepada aparat penegak hukum, sehingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.²²

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit .hal. 56.

²¹ Pasal 183 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 54.

Hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia, mengalami apa yang disebut sebagai "*the disturbing disparity of sentencing*". Yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.²³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun sistematika adalah :

1. Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian analisis statistik kuantitatif. Penelitian statistic kuantitatif, terutama ditujukan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana khusus korupsi serta keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan keputusan hakim. Adapun ruang lingkup penelitian tesis ini hanya terhadap tindak pidana khusus korupsi saja. Disamping itu penelitian sosiologis diperlukan untuk mengungkapkan faktor-faktor terjadinya tindak pidana khusus korupsi, dampak dari tindak pidana khusus korupsi dan upaya-upaya dalam konteks pencegahan tindak pidana khusus korupsi.

²³ Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit.hal. 5

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk melengkapi dan menerangkan lebih lanjut mengenai penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

- a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan tindak pidana khusus korupsi. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya dari internet.
- b. Data primer melalui penelitian lapangan yakni melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, praktisi hukum, masyarakat dan Akademisi. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pandangan serta dasar pertimbangan tuntutan jaksa dalam perkara tindak pidana khusus korupsi, pandangan hakim tentang tindak pidana khusus korupsi dalam memberikan putusannya.

3. Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan penerapan perundang-undangan dalam praktek, apabila terdapat data-data, berupa data kuantitatif akan disajikan dan dibahas secara kualitatif; Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara

mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, Identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, definisi Tindak Pidana Korupsi, sebab-sebab timbulnya korupsi, dan letak permasalahan.

BAB III : DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini menggambarkan tentang Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Prinsip Umum Pengadilan Tipikor, Hukum Acara Pengadilan Tipikor, Mekanisme Penahanan pada Pengadilan Tipikor, Pihak yang berwenang menahan, Alasan penahanan,

Jenis-jenis penahanan, Strategi Pemberantasan Tipikor, Kebijakan Pemberantasan Tipikor dari Masa ke Masa.

BAB IV : TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Bab ini berisi analisis penyimpangan Undang-undang khusus Tipikor terhadap KUHP, pertanggung jawaban dan sanksi pidana, Sanksi Pidana Tipikor, tujuan pengenaan sanksi Pidana kepada pelaku Tipikor, dan dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia, serta upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana khusus korupsi.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana khusus korupsi.